



PENETAPAN

Nomor 718/Pdt.P/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

UHSINSYAH CHAIRULSYAH, ST., lahir di Medan tanggal 10 Januari 1975, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan D. I. Panjaitan No. 140 Medan, kartu penduduk : NIK. 1271191001750004, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca Penetapan No. 718/Pdt.P/2018/PN.Mdn. tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 718/Pdt.P/2018/PN.Mdn. di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan pada tanggal 31 Oktober 2018 berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 25 Oktober 2018 dan persidangan pada tanggal 06 November 2018 berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 26 Oktober 2018, akan tetapi Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak sungguh-sungguh lagi untuk melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka perkara permohonan No. 718/Pdt.P/2018/PN.Mdn. dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan No. 718/Pdt.P/2018/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan No. 718/Pdt.P/2018/PN.Mdn. dinyatakan gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **06 November 2018** oleh kami **Nazar Effriandi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Janson Manihuruk, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Janson Manihuruk, SH., MH.

Nazar Effriandi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara.....Rp 30.000,-
2. Proses permohonan.....Rp 150.000,-
3. Panggilan Pemohon.....Rp 100.000,-
4. Materai.....Rp 6.000,-
5. Redaksi.....Rp 5.000,-

Jumlah.....Rp 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No. 718/Pdt.P/2018/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)